



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 62 /Kept/403.013/2025
TENTANG
PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid baru disebutkan bahwa Panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah dibentuk oleh kepala daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penerimaan murid baru di daerah yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi perlu dilakukan penyempurnaan sistem penerimaan murid baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat Daerah di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat Daerah di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2025/2026, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk teknis sistem penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2025/2026;
- b. Menyediakan dan memastikan aplikasi penerimaan murid baru secara daring dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan penerimaan murid baru;
- c. Memastikan data penerimaan murid baru disajikan faktual;
- d. Melaksanakan sosialisasi penerimaan murid baru melalui bimbingan teknis, forum kepala Satuan Pendidikan, forum organisasi pendidikan, penyampaian surat, media sosial milik Pemerintah Daerah, media massa setempat dan/atau kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis kepada panitia penerimaan murid baru Satuan Pendidikan khususnya operator yang menangani aplikasi penerimaan Murid Baru;
- f. Menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring, layanan pendampingan sebagaimana dimaksud meliputi akses laman penerimaan Murid Baru, pembuatan akun akses laman penerimaan Murid Baru dan unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid Baru;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan Murid Baru di satuan pendidikan agar

objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi;

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penerimaan Murid Baru di Kabupaten Magetan Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 62 /Kept/403.013/2025

TANGGAL : 25 Maret 2025

SUSUNAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan / Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati 2. Wakil Bupati	
2.	Penanggung Jawab a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Daerah 1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Kepala Dinas Sosial; 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.	
3.	Tim Pelaksana Penerimaan Murid Baru a. Ketua Tim Pelaksana b. Wakil Ketua Pelaksana c. Pengelola Data Informasi	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 1. Kepala Seksi Kurikulum pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2. 1 (satu) Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial; 3. 1 (satu) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Rizki Yuanas Kusuma Sumarsono, S.E.

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan / Nama
1	2	3	4
	d. Pengelola Aplikasi, Jaringan dan Basis Data	4. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 5. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pengelola Dapodik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. 1. 1 (satu) Teknisi Web dan Multimedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pengembang Aplikasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 3. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pengelola Aplikasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.	Rachma Safitriana, S.Kom. Hariyadi, S.Pd. Bagus Aditya P Bambang Widiyanto, S.Pd Aulia Ahmad Affaisal, A.Md
	e. Monitoring, Evaluasi dan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Pendamping Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak; 2. Pendamping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; 3. Pendamping Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 4. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.	Sumini, S.Pd, M.MPd Sugimun, S.Pd Dra. Atik Darwanti Metalia Permatasari, S.AB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

